

BUPATI PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
 Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu (Lembaran Daerah

Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp39.536.365.299,95,-

b. Dana Perimbangan Rp643.767.261.212,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp177.560.969.481,00,-

Jumlah Pendapatan <u>Rp860.864.595.992,95,-</u>

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp253.266.125.415,00,-

2) Belanja Bunga Rp0,00,-

3) Belanja Subsidi Rp0,00,-

 4) Belanja Hibah
 Rp34.959.422.454,00,

 5) Belanja Bantuan Sosial
 Rp996.000.000,00,

 6) Belanja Bagi Hasil
 Rp573.437.500,00,

 7) Belanja Bantuan Keuangan
 Rp94.451.922.604,00,

Belanja Tidak Terduga Rp23.807.717.847,00,-

Rp408.054.625.820,00,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Rp30.548.037.654,00,-

Rp158.051.926.822,00,-

Rp225.079.176.312,57,-

Rp413.679.140.788,57,-

Rp821.733.766.608,57,-

Rp39.130.829.384,38,

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp22.892.798.162,79,-

Rp0,00,-

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp22.892.798.162,79,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020

Rp62.023.627.547,17,-

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 23 Agustus 2021 BUPATI PASANGKAYU, ttd. YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu, pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAQIAN HUKUM,

MULYADI, SH

PANGKAT : Pembina/IV.a NIP. 19791115 200804 1 001